



WALI KOTA BENGKULU

Bengkulu, 6 Februari 2025

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
se-Kota Bengkulu
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 2 /B.VII/2025

TENTANG

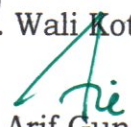
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2024 OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *e-Filing*, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagai Wajib Pajak Pribadi **wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2024** dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui *e-filing* pada situs DJP Online (<https://dijonline.pajak.go.id/>) paling lambat **28 Februari 2025**.
2. Bahwa apabila ASN tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, **dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana, dan/atau sanksi hukuman disiplin** sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pajak terdekat dalam kegiatan Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
4. Dalam rangka monitoring dan meningkatkan Indeks Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu maka diminta kepada seluruh Bendahara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk menginventarisasi ASN yang sudah melaporkan SPT Tahunan dengan melampirkan Salinan/fotokopi Bukti Pelaporan Elektronik (BPE).
5. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *e-filing* setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat menghubungi atau membuat Surat Permintaan Sosialisasi /Penyuluhan SPT Tahunan ke Kantor Pajak terdekat yaitu:
 - a. KPP Pratama Bengkulu Satu
 - b. Pos Pelayanan Pajak Argamakmur
 - c. KP2KP Mukomuko

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. Wali Kota Bengkulu


Arif Gunadi

Tembusan:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah;